



RUANG LINGKUP KEWENANGAN

DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Landasan Hukum:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)

DINAS SOSIAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2026

Tanjungpinang - Kepulauan Riau



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS SOSIAL

Jln. Sultan Mansyur Syah, Tanjungpinang, 29124

Email: sekretariat.dinsos.kepri@gmail.com

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS SOSIAL

RUANG LINGKUP KEWENANGAN

DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

DAN PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Dasar Utama	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Dasar SPM	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
Wilayah Kewenangan	Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Penanggung Jawab	Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

TANJUNGPINANG

2026

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN 4

2. DASAR HUKUM DAN KEDUDUKAN KEWENANGAN..... 4

2.1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah..... 4

2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal..... 5

2.3. Peraturan Pelaksana Teknis..... 5

3. MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI DOKUMEN..... 6

3.1. Maksud 6

3.2. Tujuan..... 6

3.3. Fungsi 6

4. PRINSIP PENYELENGGARAAN KEWENANGAN 6

5. RUANG LINGKUP KEWENANGAN DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU 7

6. PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL 9

6.1. Lima Jenis Pelayanan Dasar SPM Sosial Provinsi 9

6.2. Rehabilitasi Sosial Dasar di Dalam Panti..... 10

6.3. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana..... 10

6.4. Konsekuensi Tata Kelola SPM..... 10

7. HUBUNGAN KEWENANGAN PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA 11

8. KOORDINASI, PEMBINAAN, FASILITASI, DAN PENGAWASAN 12

9. PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL..... 12

10. PEMBIAYAAN DAN PERENCANAAN..... 13

11. AKUNTABILITAS, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN..... 13

12. BATASAN KEWENANGAN 14

13. PENUTUP 14

LAMPIRAN I. MATRIKS KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI 16

LAMPIRAN II. MATRIKS JENIS PELAYANAN DASAR SPM SOSIAL PROVINSI . 17

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan urusan sosial sebagai salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, sehingga penyelenggaraannya harus menjamin pemenuhan pelayanan dasar masyarakat melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dokumen ini disusun untuk memberikan rumusan yang sistematis, terukur, dan dapat digunakan sebagai acuan resmi internal Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam menjelaskan ruang lingkup kewenangan, pembagian urusan, penyelenggaraan SPM bidang sosial, koordinasi lintas tingkat pemerintahan, serta batas kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Dokumen ini secara khusus menegaskan dua landasan utama: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai dasar pembagian urusan pemerintahan dan kewenangan daerah; dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sebagai dasar penyelenggaraan jenis dan mutu pelayanan dasar. PP Nomor 2 Tahun 2018 berlaku sejak 1 Januari 2019.

2. DASAR HUKUM DAN KEDUDUKAN KEWENANGAN

2.1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan dasar utama pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Undang-undang tersebut membedakan urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren; urusan pemerintahan konkuren kemudian dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM.

Dengan demikian, ruang lingkup kewenangan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau tidak semata-mata ditentukan oleh nomenklatur perangkat daerah, tetapi harus ditelusuri dari pembagian urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Dokumen sumber yang menjadi bahan penyusunan ini secara eksplisit menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pembagian tugas urusan sosial pada bidang rehabilitasi sosial menempatkan pemerintah provinsi pada rehabilitasi sosial di dalam panti, sedangkan pemerintah kabupaten/kota melaksanakan rehabilitasi sosial di luar panti.

2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 merupakan dasar operasional penyelenggaraan SPM. PP ini mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar, penerapan SPM, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan SPM. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

PP Nomor 2 Tahun 2018 juga menegaskan prinsip penerapan SPM, termasuk kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Urusan sosial termasuk salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dalam konteks Provinsi Kepulauan Riau, dokumen Surat Keterangan Kewenangan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 12 Agustus 2022 menghubungkan pembagian kewenangan berdasarkan UU 23/2014 dengan pelaksanaan SPM berdasarkan PP 2/2018 dan menyebutkan lima jenis pelayanan dasar SPM sosial provinsi.

2.3. Peraturan Pelaksana Teknis

Sebagai regulasi teknis SPM bidang sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 mengatur Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Regulasi ini tercatat berstatus berlaku dan menjadi rujukan teknis dalam penerapan SPM bidang sosial.

Peraturan teknis tersebut diposisikan sebagai instrumen pelaksanaan. Adapun fondasi kewenangan tetap ditegaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sedangkan kerangka SPM bertumpu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

3. MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI DOKUMEN

3.1. Maksud

Dokumen ini dimaksudkan sebagai pedoman yang menjelaskan secara tegas batas dan lingkup kewenangan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial.

3.2. Tujuan

- a. Memberikan kepastian mengenai ruang lingkup kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam bidang sosial;
- b. Menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan, anggaran, indikator kinerja, dan pelayanan sosial;
- c. Memastikan penyelenggaraan SPM bidang sosial dilaksanakan sesuai kewenangan dan standar yang ditetapkan;
- d. Memperjelas hubungan kerja dan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. Mencegah tumpang tindih kewenangan dan sekaligus memastikan tidak terjadi kekosongan pelayanan sosial.

3.3. Fungsi

- a. Fungsi normatif sebagai acuan pembagian dan pelaksanaan kewenangan;
- b. Fungsi administratif sebagai dasar penataan proses layanan dan koordinasi;
- c. Fungsi perencanaan sebagai dasar penentuan prioritas dan penganggaran;
- d. Fungsi pengendalian sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- e. Fungsi akuntabilitas sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja dinas sosial provinsi.

4. PRINSIP PENYELENGGARAAN KEWENANGAN

- a. Kesesuaian kewenangan: setiap layanan dilaksanakan oleh tingkat pemerintahan yang memiliki kewenangan;
- b. Pemenuhan pelayanan dasar: penyelenggaraan diarahkan untuk menjamin hak masyarakat atas pelayanan dasar;
- c. Ketepatan sasaran: layanan diberikan kepada penerima yang memenuhi kriteria dan prioritas yang ditetapkan;

- d. Keterjangkauan dan aksesibilitas: layanan memperhatikan kondisi geografis kepulauan dan hambatan akses;
- e. Kestinambungan: layanan sosial dilaksanakan secara berkelanjutan dan terhubung antarwilayah;
- f. Koordinasi: penyelenggaraan layanan lintas kabupaten/kota dilakukan melalui mekanisme koordinasi;
- g. Akuntabilitas: setiap program dan layanan dapat ditelusuri dari perencanaan, pelaksanaan, hasil, hingga pelaporan;
- h. Non-overlapping authority: kewenangan tidak diperluas kepada urusan yang secara eksplisit menjadi kewenangan tingkat pemerintahan lain.

5. RUANG LINGKUP KEWENANGAN DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Berdasarkan dokumen Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang diberikan, kewenangan Pemerintah Provinsi terdiri atas lingkup berikut.

No.	Subbidang	Kewenangan Pemerintah Provinsi	Penjabaran Pelaksanaan
1	Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan sosial KAT; penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah provinsi; pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi.	Pembinaan, fasilitasi, pemberdayaan, koordinasi lintas kabupaten/kota, serta pengelolaan proses perizinan sesuai ketentuan.
2	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah provinsi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/kota asal.	Koordinasi penerimaan, asesmen kebutuhan, fasilitasi pemulangan, dan serah-terima kepada daerah asal sesuai pembagian tugas.

No.	Subbidang	Kewenangan Pemerintah Provinsi	Penjabaran Pelaksanaan
3	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan HIV/AIDS yang memerlukan rehabilitasi pada panti.	Penyelenggaraan rehabilitasi sosial melalui panti/mitra panti sesuai sasaran dan standar layanan; koordinasi rujukan dengan kabupaten/kota.
4	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal; pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah provinsi.	Pelayanan administrasi sesuai kewenangan, pengelolaan dan pemutakhiran data dalam cakupan provinsi, serta koordinasi data dengan kabupaten/kota.
5	Penanganan Bencana	Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi; penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota.	Respons perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan trauma, dukungan logistik sosial, serta penguatan kesiapsiagaan berbasis masyarakat.
6	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional provinsi.	Pemeliharaan, penataan, perlindungan, dan pengelolaan sesuai status dan cakupan

No.	Subbidang	Kewenangan Pemerintah Provinsi	Penjabaran Pelaksanaan
			taman makam pahlawan provinsi.
7	Sertifikasi dan Akreditasi	Dokumen pembagian urusan yang diberikan tidak mencantumkan kewenangan Pemerintah Provinsi untuk sertifikasi pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial maupun akreditasi lembaga kesejahteraan sosial.	Dinas Sosial Provinsi tidak menetapkan kewenangan tambahan pada subbidang ini berdasarkan dokumen sumber; pelaksanaan mengikuti kewenangan yang ditetapkan dalam regulasi yang berlaku.

6. PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL

SPM bidang sosial menjadi instrumen untuk menjamin bahwa pelayanan dasar yang menjadi hak warga negara tersedia dan diberikan dengan mutu minimal yang ditetapkan. Dalam kerangka UU 23/2014 dan PP 2/2018, SPM bukan sekadar target program, melainkan standar pemenuhan pelayanan dasar yang harus diterapkan sesuai kewenangan daerah.

6.1. Lima Jenis Pelayanan Dasar SPM Sosial Provinsi

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti.
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti.
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti.
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial, khususnya gelandangan dan pengemis, di dalam panti.
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Kelima jenis pelayanan dasar tersebut tercantum secara eksplisit dalam Surat Keterangan Kewenangan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau tanggal 12

Agustus 2022 yang merujuk PP Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3).

Rujukan pemerintah daerah lain yang mengutip PP Nomor 2 Tahun 2018 juga memuat lima jenis pelayanan dasar SPM sosial provinsi dengan substansi yang sama.

6.2. Rehabilitasi Sosial Dasar di Dalam Panti

- a. Penyandang disabilitas terlantar;
- b. Anak terlantar;
- c. Lanjut usia terlantar;
- d. Tuna sosial, khususnya gelandangan dan pengemis.

Dalam pelaksanaan SPM, Dinas Sosial Provinsi perlu memastikan tersedianya mekanisme identifikasi penerima layanan, asesmen, rujukan, penerimaan, pemberian layanan rehabilitasi, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan fungsi sosial, terminasi atau reintegrasi, serta dokumentasi dan pelaporan.

6.3. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana

Layanan ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial pada saat serta setelah tanggap darurat bagi korban bencana pada lingkup provinsi. Dokumen pembagian urusan menempatkan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi pada Pemerintah Provinsi.

- a. Asesmen kebutuhan korban;
- b. Penyediaan dan distribusi bantuan kebutuhan dasar;
- c. Dukungan perlindungan sosial;
- d. Dukungan pemulihan trauma;
- e. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan unsur penanggulangan bencana;
- f. Pendataan penerima layanan dan pelaporan capaian.

6.4. Konsekuensi Tata Kelola SPM

- a. SPM harus masuk dalam siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah;

- b. Target pelayanan harus dapat diukur melalui indikator yang ditetapkan;
- c. Data penerima pelayanan harus tersedia dan dapat diverifikasi;
- d. Pelaksanaan layanan harus dapat ditelusuri sampai tingkat penerima;
- e. Capaian dan hambatan harus dimonitor dan dilaporkan;
- f. Pembiayaan diarahkan untuk mendukung pemenuhan pelayanan dasar sesuai kewenangan.

PP Nomor 2 Tahun 2018 mengatur mekanisme penerapan dan pelaporan SPM serta menempatkan SPM sebagai instrumen pemenuhan pelayanan dasar.

7. HUBUNGAN KEWENANGAN PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA

Pembagian kewenangan harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem pelayanan sosial. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan masing-masing dan harus memastikan adanya kesinambungan pelayanan.

Aspek	Provinsi	Kabupaten/Kota
Rehabilitasi sosial	Kewenangan yang ditetapkan untuk rehabilitasi sosial pada panti sesuai pembagian urusan.	Kewenangan rehabilitasi sosial di luar panti sesuai pembagian urusan.
Data fakir miskin	Pengelolaan data fakir miskin cakupan provinsi.	Pendataan dan pengelolaan data cakupan kabupaten/kota.
Bencana	Kebutuhan dasar dan pemulihan trauma korban bencana provinsi; pemberdayaan kesiapsiagaan sesuai kewenangan.	Kebutuhan dasar dan pemulihan trauma korban bencana kabupaten/kota.
Pengumpulan sumbangan	Lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi.	Dalam daerah kabupaten/kota.

Aspek	Provinsi	Kabupaten/Kota
Pemulangan migran korban kekerasan	Dari titik debarkasi provinsi menuju kabupaten/kota asal.	Dari titik debarkasi kabupaten/kota menuju desa/kelurahan asal.

8. KOORDINASI, PEMBINAAN, FASILITASI, DAN PENGAWASAN

- a. Dinas Sosial Provinsi melakukan koordinasi dengan perangkat daerah provinsi, Dinas Sosial kabupaten/kota, kementerian/lembaga terkait, lembaga kesejahteraan sosial, panti sosial, serta pemangku kepentingan lainnya sesuai kebutuhan layanan.
- b. Untuk urusan lintas kabupaten/kota, provinsi berfungsi sebagai simpul koordinasi agar pelayanan tidak terputus pada batas administrasi.
- c. Pembinaan dan fasilitasi diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM, mutu layanan, pemenuhan standar, penguatan data, dan pengembangan jejaring layanan.
- d. Pengawasan dilakukan melalui monitoring, evaluasi, verifikasi data, telaah capaian, pemeriksaan dokumen pendukung, serta tindak lanjut atas permasalahan layanan.

UU 23/2014 juga menjelaskan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap kabupaten/kota dalam konteks tertentu; fungsi tersebut perlu dibedakan dari kewenangan daerah provinsi sebagai daerah otonom.

9. PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pengelolaan data merupakan bagian penting dari pelaksanaan kewenangan, terutama karena pembagian urusan bidang sosial secara eksplisit membedakan pengelolaan data fakir miskin nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

- a. memastikan data penerima layanan tersedia, mutakhir, dan dapat diverifikasi;
- b. menjaga konsistensi antara data perencanaan, pelaksanaan layanan, dan pelaporan;

- c. membangun mekanisme pertukaran data dengan kabupaten/kota sesuai ketentuan;
- d. menggunakan data sebagai dasar penetapan sasaran dan prioritas pelayanan;
- e. menjaga keamanan, kerahasiaan, dan penggunaan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. PEMBIAYAAN DAN PERENCANAAN

Perencanaan program dan penganggaran Dinas Sosial Provinsi perlu mengintegrasikan kewenangan urusan sosial dengan target pemenuhan pelayanan dasar SPM. PP Nomor 2 Tahun 2018 memberikan kerangka penerapan SPM, termasuk pengaturan penerapan dan pelaporannya.

- a. identifikasi kebutuhan pelayanan berdasarkan data;
- b. penetapan target tahunan dan jangka menengah;
- c. penghitungan kebutuhan sumber daya dan pembiayaan;
- d. pengalokasian anggaran untuk pelayanan dasar prioritas;
- e. pengendalian realisasi dan evaluasi efektivitas pembiayaan.

11. AKUNTABILITAS, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Akuntabilitas pelaksanaan kewenangan sekurang-kurangnya mencakup kesesuaian antara kewenangan, sasaran, layanan, sumber daya, hasil, dan pelaporan.

Tahap	Fokus	Dokumen/Bukti	Output
Perencanaan	Sasaran, target, kebutuhan	Renja/RKA, data sasaran	Target pelayanan
Pelaksanaan	Pemberian layanan	Register, asesmen, berita acara, dokumentasi	Layanan diterima
Monitoring	Kepatuhan dan capaian	Laporan monitoring, verifikasi	Temuan dan tindak lanjut
Evaluasi	Efektivitas dan mutu	Analisis capaian	Rekomendasi perbaikan

Tahap	Fokus	Dokumen/Bukti	Output
Pelaporan	Capaian SPM/kinerja	Laporan kinerja dan SPM	Pertanggungjawaban

12. BATASAN KEWENANGAN

Batasan kewenangan merupakan unsur penting dalam dokumen ini. Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau tidak menetapkan kewenangan baru yang tidak terdapat dalam pembagian urusan pemerintahan atau regulasi yang menjadi dasar.

- Urusan yang secara eksplisit menjadi kewenangan Pemerintah Pusat tidak diambil alih oleh provinsi.
- Urusan yang secara eksplisit menjadi kewenangan kabupaten/kota tetap dilaksanakan oleh kabupaten/kota.
- Pelayanan lintas kabupaten/kota dapat menjadi kewenangan provinsi apabila pembagian urusan menetapkan demikian.
- Koordinasi dan fasilitasi tidak dengan sendirinya mengubah kewenangan substantif suatu tingkat pemerintahan.
- Pelaksanaan SPM harus mengikuti jenis pelayanan, mutu, sasaran, dan mekanisme yang ditetapkan dalam regulasi.

Pada subbidang sertifikasi dan akreditasi, dokumen pembagian urusan yang diberikan tidak mencantumkan kewenangan Pemerintah Provinsi; karena itu dokumen ini tidak mengatribusikan kewenangan tersebut kepada Dinas Sosial Provinsi.

13. PENUTUP

Ruang Lingkup Kewenangan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan dokumen acuan untuk memberikan kejelasan mengenai kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial. Dasar utamanya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya kerangka pembagian urusan pemerintahan konkuren dan pelayanan dasar, serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sebagai kerangka penerapan SPM.

Rumusan kewenangan dalam dokumen ini juga mempertahankan pembagian yang terdapat pada dua dokumen sumber yang diberikan, termasuk kewenangan provinsi pada tujuh subbidang dan lima jenis pelayanan dasar SPM sosial provinsi.

Dokumen ini berlaku sebagai acuan sampai dilakukan penyesuaian berdasarkan perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, atau penataan kewenangan yang ditetapkan secara sah.

Tanjungpinang, 2026

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dto.

Dr. MAHADI RAHMAN, S.Q., M.Pd.I.
NIP. 197201122001121005

LAMPIRAN I. MATRIKS KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI

Matriks berikut dirumuskan dari dokumen Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang diberikan.

Subbidang	Kewenangan Provinsi	Catatan Pembagian
Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan sosial KAT; izin pengumpulan sumbangan lintas kabupaten/kota dalam 1 provinsi; pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi.	Kab/kota: izin pengumpulan sumbangan dalam kab/kota dan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial kab/kota.
Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan dari titik debarkasi di provinsi ke kabupaten/kota asal.	Kab/kota: dari titik debarkasi kab/kota ke desa/kelurahan asal.
Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial yang memerlukan panti sebagaimana pembagian urusan.	Kab/kota: rehabilitasi sosial yang tidak memerlukan panti dan rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum sebagaimana tabel sumber.
Perlindungan dan Jaminan Sosial	Izin orang tua angkat antar WNI dan oleh orang tua tunggal; pengelolaan data fakir miskin cakupan provinsi.	Kab/kota: pemeliharaan anak terlantar dan pendataan/pengelolaan data fakir miskin cakupan kab/kota.
Penanganan Bencana	Kebutuhan dasar dan pemulihan trauma korban bencana provinsi; pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kab/kota.	Kab/kota: kebutuhan dasar dan pemulihan trauma korban bencana kab/kota.
Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional provinsi.	Pusat: taman makam pahlawan nasional utama/nasional di dalam dan luar negeri; kab/kota: taman makam pahlawan nasional kab/kota.
Sertifikasi dan Akreditasi	Tidak dicantumkan sebagai kewenangan provinsi dalam dokumen sumber.	Pusat: sertifikasi pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial.

**LAMPIRAN II. MATRIKS JENIS PELAYANAN DASAR SPM SOSIAL
PROVINSI**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran Utama	Lingkup Layanan	Keterangan
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Penyandang disabilitas terlantar	Rehabilitasi sosial dasar melalui panti/penyelenggara layanan sesuai standar	Bagian dari 5 jenis pelayanan dasar SPM sosial provinsi.
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Anak terlantar	Rehabilitasi sosial dasar melalui panti/penyelenggara layanan sesuai standar	Bagian dari 5 jenis pelayanan dasar SPM sosial provinsi.
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Lanjut usia terlantar	Rehabilitasi sosial dasar melalui panti/penyelenggara layanan sesuai standar	Bagian dari 5 jenis pelayanan dasar SPM sosial provinsi.
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial, khususnya gelandangan dan pengemis, di dalam panti	Tuna sosial, khususnya gelandangan dan pengemis	Rehabilitasi sosial dasar melalui panti/penyelenggara layanan sesuai standar	Bagian dari 5 jenis pelayanan dasar SPM sosial provinsi.
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Korban bencana provinsi	Kebutuhan dasar, perlindungan/jaminan sosial, dan pemulihan sesuai standar	Selaras dengan kewenangan penanganan bencana provinsi pada dokumen pembagian urusan.

Tanjungpinang, 2026

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dto.

Dr. MAHADI RAHMAN, S.Q., M.Pd.I.
NIP. 197201122001121005